

Moderasi Hadis Suara Wanita dalam Shahih al-Bukhari

Zahroh Zahwa

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
zahwaemasudi@gmail.com

Fatihunnada F.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
fatihunnada@uinjkt.ac.id

Abstrak

Pada zaman sekarang ini peran wanita semakin luas semakin menampakkan keberdaanya yang hampir setara dengan pria. Bahkan wanita banyak yang memiliki profesi *qari'ah*, *da'iyah*, dosen, pembaca berita dan bahkan ada yang menjadi pejabat negara. Wanita pada profesi tersebut harus mengeluarkan suaranya, dan diperdengar oleh yang bukan *mahram* diperbolehkan, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, tidak dilagukan atau dibuat mendayu dengan penjelasan dua hadits dalam *Shahih Bukhari*. Pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suara wanita diperbolehkan untuk berbicara ataupun di perdengar oleh lawan jenis dengan syarat tidak mengandung *syahwat*, dan terdapat karakteristik *wasathiyah* yang berkaitan dengan dua hadits suara wanita.

[Today, the role of women is increasingly broad, showing their almost equal power with men. In fact, many women have the profession of qari'ah, preacher, lecturer, newsreader and some even become state officials. Women in this profession must raise their voices, and it is permissible to be heard by those who are not mahrams, with the condition that they do not cause slander, are not chanted or made to lull by the explanation of three hadiths in Sahih Bukhari. This study uses the library research. The results of this study concluded that women's voices are allowed to speak or be heard by the opposite sex on condition that they do not contain lust, and there are characteristics of wasathiyah related to two hadiths of women's voices.]

Keywords: Moderation, Female Voice, Hadith, *Shahih al-Bukhari*.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang lurus, di dalamnya mengajarkan *wasathiyah* (moderat) yang berarti tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, dan Islam juga sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* setara dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wasathiyah (moderat) adalah salah satu keistimewaan umat islam, dengan kekhususannya dari umat-umat terdahulu. Keistimewaan wasathiyah (moderat) yang telah menjadikan oleh Allah SWT, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Saw, sehingga Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah: 143): {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَأُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} Istilah “tengah” mengungkapkan makna baru dalam agama-agama dan ciptaan mulia dalam agama Islam.¹

Hadits adalah penjelasan ilmiah bagi Al-Qur'an, dan aplikasi Islam yang realistis dan ideal. Hadits adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat.² Allah telah mengutus Nabi Saw untuk manusia seluruh alam, dan hadist inimerupakan bahan Nabi baik pada tempat maupun zaman. disisi lain, tidak dapat disangkal bahwa Nabi Muhammad SAW hidup dari tempat dan waktu yang khusus.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan saat ini lebih maju dan memiliki kesempatan atau akses yang lebih luas untuk mengembangkan diri. Melihat wanita menempati posisi strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan bukanlah hal yang mustahil.⁴ Wanita pada saat ini banyak dibicarakan oleh cendekiawan dan pemikir muslim. Hal ini dikarenakan peran perempuan semakin menunjukkan eksistensinya yang hampir setara dengan laki-laki. Dalam hal publikasi umum, perempuan lebih dominan dipublikasikan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Di sisi lain, banyak perempuan yang menjadi pendakwah, qari'ah, penyanyi, menjadi iklan di televisi, penyiar stasiun, dan penyiar televisi. Selain itu, wanita juga menjadi guru, dosen, dan pengacara. Di beberapa negara, terdapat saluran dan siaran televisi khusus untuk wanita.⁵

Seperti pada masa Nabi Muhammad SAW, wanita juga banyak terlibat dalam kegiatan sosial seperti berdagang dan berperang, maka dalam

¹ Sholih Habibullah, *Wasathiyah Islam*, (Cetakan wakaf Saudi), hlm 2.

² Manna' bin Khalil Al-Qathan, *Mabahist Fi Ulum Al-Qur'an*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnasr wa tawzi': 2000 M), hlm 20.

³ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Teksstual dan Kontekstua : Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm 6.

⁴ <https://kumparan.com/kumparanwoman/3-isu-perempuan-indonesia-yang-penting-bagi-najwa-shihab-1rXhrmEAuiC/2> (Jum'at, 26 Juli 2019).

⁵ Nixson Husin, “*Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif Al-Hadist)*” Jurnal Ushluddin XXXI 1 (Januari, 2014), hlm 48.

hal ini adanya hubungan moderasi suara wanita dengan wanita pada masa Nabi Saw. Moderasi suara wanita dalam hal agama seperti seorang wanita sudah menikah, dan ingin berprofesi selain menjadi ibu rumah tangga, jadi keputusan dalam rumah tangga adalah salah satu hak suami atas istrinya, suami memiliki hak untuk menjaga istrinya di dalam rumah dan melarangnya keluar kecuali dengan izinnnya.⁶ Para ulama berbeda pendapat tentang suara wanita, dan sebagian mengatakan bahwa itu bukan aurat, karena para istri Nabi biasa menyampaikan berita kepada laki-laki.⁷

Kajian terdahulu diambil dari jurnal yang ditulis oleh Zahrotun Nisa, yang membahas tentang kajian makna hadits tentang kontroversi suara perempuan seperti aurat. Majalah ini membahas tentang pembahasan konsep suara wanita, makna hadits suara wanita, dan pendapat ulama tentang suara wanita. Adapun metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Dan hasil penelitian aurat adalah suatu kekurangan atau cacat yang jika disingkapkan dan dilihat akan menimbulkan rasa malu bagi yang melihat, sedangkan bagi yang melihat menimbulkan nafsu. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, menjadi hadits tertinggi Imam Al-Bukhari dalam kecerdikannya. Mayoritas ulama juga menyatakan bahwa suara wanita tidak termasuk aurat, asalkan aman dari fitnah.⁸

Imawan juga menjelaskan makna fitnah yang terkandung dalam hadis dengan teori Mubadalah. Dengan pemahaman resiprokal dan timbal balik, sehingga bukan hanya wanita yang bisa menjadi fitnah bagi laki-laki, tetapi laki-laki juga bisa menjadi fitnah bagi wanita. Maka fitnah ini bukan sekedar lahir dari objek, tetapi juga bisa lahir dari subjek atau pihak yang merasa apa yang dilihat dan didengar merupakan fitnah.⁹

Penelitian ini membahas tentang wanita dalam moderasi dari sudut pandang hadits. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sahih al-Bukhari. Sedangkan dalil tambahan adalah dari sumber sekunder yaitu dari tulisan-tulisan berupa buku, artikel tentang moderasi dalam memahami hadits suara wanita.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan yaitu kepustakaan. Kajian disusun berdasarkan materi yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, dengan mengambil dua hadits yang berkaitan dengan suara wanita dalam Sahih al-Bukhari. Dalam menganalisis data,

⁶ Jamil Fakhri Muhammad Janim, *Atsar Aqad Janz Fi Al-Fiqh Wa Al-qanun*, (Dar hamid Linnasyr Wa tauzi', 2008), hlm 87.

⁷ Abdurrahman Al-Zauji, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ab*, (Dar kitab al-ilmiah, 2014 M), hlm 53.

⁸ Zahrotun Nisa dan Abdul Wasik, *Kajian Ma'anil Hadis terhadap Kontroversi Suara Wanita sebagai Aurat* Bandung: Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies, 2021.

⁹ Yuli Imawan, "Interpretasi Hadis Fitnah Perempuan: Penerapan Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir" *Jurnal Holistic al-Hadis* 8, no. 1 (2022), 112.

peneliti menggunakan kajian moderasi dalam memahami suara wanita, dan di dalam hadits tersebut dipaparkan gambaran yang jelas tentang pemahaman moderasi dalam suara wanita didalam Sahih al-Bukhari, sehingga dibutuhkan pesan yang terkandung dalam hadits Sahih Al-Bukhari dan menerapkannya dalam masyarakat.

Moderasi dalam Agama

Wasathiyah (moderat) menurut bahasa (التوسيط) yaitu menempatkan sesuatu di tengah, adapun (الوسط) sebutan untuk apa yang berada di antara dua ekstrem sesuatu, yaitu moderat, atau antara baik dan buruk, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Sahih Al-Jawhari, dan tengah sesuatu: yang terbaik, dan yang paling adil.¹⁰

Adapun penerapan makna الوسط (tengah) pada kata sifat yang jatuh adil di antara dua makhluk tercela yang di dalamnya terdapat kelebihan dan kelalaian, seperti keberanian antara pengecut dan sembrono, kedermawanan antara kikir dan boros, dan keadilan antara belas kasihan dan kekerasan.¹¹

Wasathiyah memiliki persamaan kata, seperti A'dl, Qasd, dan I'tidal, dan penulis mengutip perkataan ulama dari masing-masing penjelasan ma'na tersebut:

Moderasi dapat dimaknai sebagai keadilan. Imam As-Syafi'i berkata: 'Adl itu beramal dan ta'at hanya untuk Allah. Dan Imam Ibnu Al-Qayyim berkata: Attawwassuth itu i'tidal diantara dua sisi yang buruk.¹² Dan telah meriwayatkan oleh Imam At-Thabari dengan sanadnya dari Rasulullah Saw, di dalam firmanNya: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) dengan tafsirannya yang berarti adil.¹³ Dan telah berkata oleh Imam Ibnu Hajar dengan sabda Nabi Saw: « أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ » maksudnya dengan aswat disini yakni yang paling adil dan yang paling terbaik.¹⁴

Moderasi juga dapat diartikan sebagai kebaikan dalam berorientasi. Imam Ibnu Taimiah berkata: I'tidal pada suatu amal dan moderasi dalam segala hal adalah penggunaan efek pada caranya, maka menindaklanjuti efeknya termasuk I'tidal dan moderasi yang merupakan hal terbaik.

Telah berkata oleh Imam Al-Qasami didalam tafsirnya, dengan memaknai firman Allah yang terdapat didalam surah Al-Baqarah ayat 238

¹⁰ Wahbah bin Mustafa Az-Zuhailim, *Wasathiyah Islam wa Samabatih*, (Al-kitab Mansyur 'ala Masuqi' Wizarah Awqaf Asaudiah), hlm 4.

¹¹ Nasir bin Sulaiman Al-'Amar, *Al-Wasathiyah Fi Dhoil Qur'an Al-Karim*, (Al-kitab Mansyur 'ala Masuqi' Wizarah Awqaf Asaudiah), hlm 11.

¹² Ibnu Taimiah, *Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah*, (Assu'diyah: Dar Ibnu Jauzi), cetakan 1.

¹³ Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-thabari*, (Dar hijr wannasyr wattauzi' wali'lan, 2001 M), hlm 627.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar ma'rifah), hlm 13.

yang berbunyi: الصلاة الوسطيٰ maknanya itu pertengahan di antara salat-salat.¹⁵

Moderasi juga dapat diartikan sebagai sikap penengah. Imam Ibnu Al-Qayyim berkata: Agama yang lurus itu moderat diantara dua hal yang menyimpang, begitu juga sunnah moderat diantara dua bid'ah. Dan telah berkata oleh Imam Al-Qurthubi didalam tafsirnya, yang menjelaskan surah Al-Adiyat ayat 5, (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا) makna dari فَوَسَطْنَ dilutut mereka dikatakan musuh, Saya berada di tengah-tengah masyarakat, saya menjadi di tengah-tengah mereka.¹⁶

Moderasi memiliki beberapa karakter sebagai alat pengukur suatu pemikiran dan perilaku. Karakter moderasi adalah sebagai berikut:

Pertama, wasathiyah (moderat) dengan makna (العدل) yang berarti adil, menurut Imam As-Syafi'i makna 'adl ialah seseorang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah SWT. Adapun 'adl menurut Ibnu Hazm moderasi antara dua pihak yang tercela. Didalam firmanNya Allah SWT berfirman: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) Q.S, Al-Baqarah: 143. Pada ayat tersebut di jelaskan didalam tafsir At Thabari makna وَسَطًا yakni adil.

Kedua, wasathiyah (moderat) dengan makna (القصد) yang berarti tujuan, niat. Imam Ibnu Taimiah berkata: Adil pada setiap melakukan.

Ketiga, wasathiyah (moderat) dengan makna (الاعتدال) yang berarti adil. Menurut Imam Ibnu Qayyim yaitu agama yang lurus, pertengahan diantara dua penyimpangan. Imam Ibnu Al Jauzi berpendapat dan Ibnu Mas'ud menafsirkan surah Al-'Adiyat ayat 5 (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا) dengan makna muzdalifah.

Pada wasathiyah (moderat) memiliki enam karakteristik yang di jelaskan oleh syekh Ali Muhammad As-Shalabi di dalam kitabnya Wasathiyah (moderat didalam Al-Qur'an. Diantara karakteristiknya yaitu khoiriah (baik), 'adl (adil), yusr wa raf'al harj (mudah dan mengangkat kesulitan), Hikmah (hikmah), istiqamah (istiqamah), bainiah (pertengahan).

Masing-masing karakteristik memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Pertama Khairiah (baik), diantara pendapat ulama ahli tafsir yakni Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 143 pada "makna wasath adalah yang terbaik. Sebagaimana jika disebutkan untuk orang-orang Quraisy; diaa adalah awasathu 'Arab, maka yang dimaksud adalah kebaikan dari sisi nasab dan tempat tinggal. Yakni yang terbaik".¹⁷

¹⁵ Jamaluddin Al-Qasimi, *Mabasin at-Ta'wil*, Beirut: Dar ma'rifah, hlm 163.

¹⁶ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Dar kitab misriah, 1964 M), hlm 153

¹⁷ Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Imanuddin Isma'il Bin Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: dar kitab ilmiah, 1419 H), hlm 328.

Karakteristik kedua adil, makna adil telah disebutkan dalam hadits shahih oleh Rasulullah saat menafsirkan firman-Nya, “Ummatan wasathan”. (Al-Baqarah:143), dengan sabdanya, bahwa maknanya adalah “aduula” adil. Imam Al-Qurhubi menyebutkan bahwa kata wasath (pertengahan), maknanya adalah adil.

Karakteristik ketiga kemudahan dan mengangakat kesulitan, kalimat yurs menurut Bahasa sebagaimana telah berkata oleh Ibnu Mandzur yakni lembut dan penurut, dan lawan dari sulit. Sedangkan menurut ulama tafsir makna “al yusr wal wus’ al wus’ yakni lawan dari sempit.¹⁸ Keluasan adalah apa yang dapat ditampung seseorang dan tidak mengekang didalamnya, dan Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan apa yang cukup untuk ruang lingkungannya, dan memfasilitasinya tanpa batas tenaga dan usaha. Seseorang dapat melaksanakan shalat lebih dari lima waktu, berpuasa lebih dari sebulan, dan menunaikan haji lebih dari satu kali.¹⁹

Karakteristik keempat hikmah, hikmah menurut Bahasa adalah mengetahui hal terbaik dengan ilmu terbaik. Beberapa dari mereka telah menyebutkan dua puluh sembilan ucapan dalam mendefinisikan kebijaksanaan. (Semua ucapan ini dekat satu sama lain, karena hikmah adalah sumber hukum, yang merupakan kesempurnaan dalam berkata atau berbuat, jadi semua yang disebutkan adalah jenis kebijaksanaan yang gender, jadi Kitab Allah adalah kebijaksanaan, dan Sunnah Rasulullah Saw adalah hikmah, dan segala yang disebutkan Dari keutamaan adalah hikmah, dan asal usul hikmah adalah yang terhindar dari kebodohan, sehingga dikatakan bahwa ilmu adalah hikmah, karena ia dicegah dari kebodohan, dan bersamanya adalah pengetahuan untuk tidak melakukan kebodohan, yang merupakan setiap perbuatan buruk.²⁰

Karakteristik kelima Istiqamah, telah berkata ulama tafsir, diantaranya Imam Ar Ragib: “Istiqamah manusia melazimkan kepada jalan yang lurus. Allah SWT berfirman didalam Q.S. Fussilat: 30), menurut Ibnu Qayyim istiqamah ialah lawan dari sesat (Mendorong batas dalam segala hal). Dan orang yang paling jujur di antara mereka - Abu Bakar Al-Siddiq - radhiyallahu 'anhu - ditanya tentang kejujuran? Beliau berkata: “Jangan mempersekutukan apapun dengan Allah.²¹

Karakteristik keenam Albainiah, albainiah menurut ulama diantaranya imam At Thabari berkata di dalam tafsirnya: “Aku melihat bahwa wasath itu tempat yang berada pada pertengahan atau diantara

¹⁸ Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu Fadhl, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar shadir, 1414 H), hlm 259.

¹⁹ Abu Al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad Azzamakhsyari, *al-kashshaf 'an Haqa'iq Ghanamid al-Tanzil*, (Beirut: Dar kitab al-arabi) hlm 408.

²⁰ Ali Muhamad Asshalabi, *Wasathiyah Fi Qur'an*, (Mesir: maktabah tabi'in, 2001 M), hlm 137.

²¹ Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *Tabdzib Madarij As-salikin*, (Mesir: Attab'ah Assar'iyah), hlm 321.

ekstrim dan liberal. Dan telah berkata oleh Syekh Rasyid Ridha bahwasanya wastha adalah keadilan dan pilihan, hal itu disebabkan karena peningkatan yang diperlukan dalam perkara itu berlebihan, dan kekurangannya adalah kelalaian dan kelalaian, dan masing-masing kelebihan dan kelalaian itu adalah contoh jalan yang benar, oleh karena itu itu jahat dan tercela, maka pilihannya adalah titik tengah di antara kedua sisi persoalan, yakni titik tengah di antara keduanya.²² Dan telah berkata oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi arti dari wasathiyah ialah kesetaraan antara dua pihak yang berlawanan atau berbeda, sehingga salah satu dari mereka tidak sendirian dalam mempengaruhi, dan mengusir pihak yang berlawanan, dan agar tidak ada pihak yang mengambil lebih dari itu).²³

Hadis Suara Wanita

Dalam Shahih al-Bukhari, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan suara wanita dan respons Nabi SAW. Hadis pertama menggambarkan interaksi Nabi dengan sahabat wanita sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَةً؟ أَقْضُوا لِلَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»²⁴.

Pada hadits pertama riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Imam Abu Daud.

Pertama telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam shahihnya pada bab yang berbeda-beda: Bab wajib haji dan keutamaannya,²⁵ bab haji dari orang yang tidak mampu atas jalan, bab haji perempuan yang membadal laki-laki, ba haji wada', bab nadzar orang mati. Kedua telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam shahihnya pada bab yang berbeda-beda: Bab haji bagi orang yang tidak mampu pada waktu tertentu,

²² Muhammad Rasyid bin Ali Ridha, Tafsir Al-manar, (Al-haiah misriah), hlm 4.

²³ Yusuf Al-Qardawi, Alkhosois Al-‘amah Lil Islam, (Al-Qahirah, Alhaiah Almisriah), hlm 246.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (dar duq najah, 1442 H), hlm 18, Nomor hadist 1852.

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (dar duq najah, 1442 H), hlm 132, Nomor hadist 1513.

atau orang mati.²⁶ Ketiga telah meriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di dalam sunanya pada bab haji orang mati yang bernadzar untuk haji.²⁷ Keempat telah meriwayatkan oleh Imam Abi Daud, pada sunanya bab seorang yang haji.²⁸

Hadis kedua yang menggambarkan kejadian baiat beberapa sahabat wanita di hadapan Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ
النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، قَالَتْ: وَمَا
مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا"

Pertama telah meriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam shahihnya, pada bab apa yang membolehkan dari syarat islam dan hukum-hukum,²⁹ pada bab perang haibah, pada bab apabila dating seorang perempuan mu'min berhijrah, pada bab apabila islamnya perempuan musyrik atau Nasrani. Kedua telah meriwayatkan oleh Imam muslim di dalam shahihnya, pada bab cara membaiat perempuan.³⁰ Ketiga telah meriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, pada bab yang diambil dari surah Al-Mumtahanah.³¹ Keempat telah meriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya, pada bab apa yang datang pada baiat.³²

²⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: dar ihya atturats), hlm 973, Nomor hadist 1334.

²⁷ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al Khurasany, *Sunan Annasai*, (Halb: maktabah matbuah islamiah, hlm 116. Nomor hadist 2632.

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah Alasriah) hlm 161, Nomor hadist 1890.

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (dar duq najah, 1442 H), hlm 188, Nomor hadist 2711.

³⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: dar ihya atturats), hlm 1839, Nomor Hadist 1866.

³¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan Attirmidzi*, (Beirut: dar ghorbi islami 1888 H), hlm 411, Nomor hadist 3306.

³² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah Alasriah) hlm 133, Nomor hadist 2941.

Asbab Wurud Hadis

Asbabul Wurud menjadi aspek penting dalam memahami hadis.³³ Asbabul wurud pada hadits pertama diceritakan dari wanita juhainah yang bertanya kepada Rasulullah Saw tentang nadzar haji ibunya, kemudian meminta fatwa kepada Rasulullah tentang nadzar haji ibunya yang telah wafat. Rasulullah Saw bersabda: “Apakah kamu melihat bahwa ibumu mempunyai hutang? Jika mempunyai hutang, maka tunaikanlah”.

Pada riwayat lain bahwa perempuan dari qabalah khas'am yang datang dari negeri yaman yang meminta fatwa pada haji wada'. Demikianlah ditetapkan untuk mayoritas dengan kata jamak dan dalam riwayat An-Nasafi, nazar untuk pada lafadz ifrad, dan laki-laki menunaikan haji atas nama perempuan, artinya hadits bab ini disimpulkan dari kedua hukum tersebut, dan di dalamnya dipertimbangkan hukum yang kedua, karena redaksi hadits tersebut adalah seorang wanita ditanya tentang nazar yang menjadi kewajiban ayahnya, maka itu hak terjemahannya.³⁴

Apabila dilihat dari asbabul wurudnya, dapat dipahami terjadi interaksi pembicaraan antara Rasulullah dengan wanita juhainah tersebut. Jika suara wanita dikatakan aurat, maka pasti Rasulullah akan melarang wanita tersebut berbicara didepan Rasulullah yang menanyakan perihal nadzar haji ibu yang telah wafat.

Asbabul wurud hadist kedua, Fatimah bint Utbah - yaitu, Ibn Rabi'ah bin Abd Syams, saudara perempuan Hindun binti Utbah – membaiai oleh Rasulullah maka Rasulullah berpesan memerintahkannya untuk tidak melakukan perzinahan, jadi dia meletakkan tangannya di atas kepalanya karena malu, dan Aisyah berkata kepadanya: Hai wanita, kami berjanji setia kepadanya, karena demi Tuhan kami hanya berjanji setia kepadanya dalam hal ini. Ya, kalau begitu, dan sungguh telah terdahulu manfaat dari hadits ini dalam tafsir Surat al-Mumtahanah, dan di awal hadis ini ada tambahan selain tambahan yang saya sebutkan di sini dari al-Bazzar. Dan Ishaq bin Rahawayh keluar dengan sanad yang bagus atas otoritas Asma bint Yazid dengan hadist yang marfu' (hadist yang bersandar kepada Nabi Swa), pada hadist ini bahwa Rasulullah tidak berjabat tangan dengan wanita. Dan akan tetapi perkataan wanita ajanabiah (asing) hukumnya mubah didengar laki-laki, dan bahwasanya suara wanita bukanlah aurat.³⁵

Al-Nawawi berkata: Pengecualian ini terputus, dan penilaian ucapan adalah bahwa dia tidak pernah menyentuh seorang wanita, tetapi mengambil sumpah setia darinya secara lisan. Dia berkata, Pergilah, karena aku telah berjanji setia kepadamu, dan perkiraan ini dengan jelas dinyatakan dalam riwayat lain, dan itu perlu (jadi jika dia mengambil darinya) perjanjian (maka

³³ Wahyu Rahmadsyah Berutu, “Teori Asbab Al-Wurud Dalam Hadis” *Jurnal Holistic al-Hadis* 9, no. 1 (2023), 52.

³⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: dar ma'rifah), hlm 65.

³⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: dar ma'rifah), hlm 204.

dia memberikannya kepadanya), yaitu, wanita itu memberikan perjanjian kepada Nabi. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, dia (Aisyah) berkata: Adalah Nabi Saw, bersumpah kepada wanita dengan ucapan, dari ayat ini, tidak menyekutukan apapun dengan Tuhan. Al-Nawawi mengatakan di dalamnya dalil bahwa bai'at wanita adalah dengan berbicara tanpa memegang tangan, dan di dalamnya bai'at laki-laki adalah dengan berjabat tangan dengan ucapan, dan di dalamnya adalah ucapan wanita asing diperbolehkan untuk didengar saat dibutuhkan dan suaranya bukan aurat.³⁶

Moderasi dalam Hadis Suara Wanita

Dengan pemahaman hadis yang komperhensif pada aspek Asbabul Wurud dan pemaknaan hadis, hadis suara Wanita mengandung beberapa aspek moderasi.

Pertama, ada nilai kebaikan. Hadis pertama bahwa terdapat pembicaraan antara wanita juhainah dengan Rasulullah Saw, yang bertanya nadzar haji ibunya yang telah wafat. Pada permasalahan ini menunjukkan atas kebaikan, karena bahwasanya permasalahan ini di butuhkan umat pada zamn sekarang. Dan ketika di analisa oleh peneliti, pada permasalahan ini masuk kepada aspek khairiah yakni amar ma'ruf nahi munkar. Telah berkata oleh Al-Qasami: Allah menjelaskan sisi al-khairiah (kebaikan) yang tidak dicapai keseluruhan oleh umat lainnya. Dengan firmanNya, “menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman”, (Ali-Imran:110). Sifat inilah yang membuat ini jauh lenih utama dari umat lain, terhadap orang-orang yang Allah firmankan, “Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu”. (Al Maidaah:79)

Pada hadis kedua tentang baiat (janji setia) perempuan, ketika itu perempuan berjanji setia dengan kalamnya, akan tetapi pada mengeluarkan suaranya tersebut untuk hal baik pada baiat.

Terdapat hukum menurut ulama pada permasalahan yang terdapat pada kratistik al-khairiah (kebaikan): Sesungguhnya perkataan wanita didepan laki-laki yang bukan mahramnya hukumnya boleh, karena bahwasanya suara wanita bukanlah aurat, boleh mendengarkan suara wanita tanpa adanya fitnah, sebagaimana telah berkata oleh jumbuh ulama ahli fikih dari hambali, dzahirah, zaidiah, dan riwayat dari hanafiah, dan paling benar menurut Imam As-Syafi'. Wanita pada masa Nabi Saw adalah mereka biasa meminta fatwa kepada Nabi Saw, dan bertanya kepadanya tentang urusan Islam, dan mereka melakukannya dengan para Khalifah dan mereka yang

³⁶ Muhammad Asyraf bin amir bin ali bin haidar, *Annul ma'bud*, (Beirut: dar kitab ilmiah, 1419 H), hlm 113.

bertanggung jawab atas urusan setelahnya. Dan mereka menyapa orang asing dan mengembalikan perdamaian, dan tidak ada imam Islam yang menyangkal hal itu kepada mereka, tetapi tidak diperbolehkan baginya untuk memutuskan kata-kata. Dan jangan tunduk dalam berbicara, dan dalil jumbuh, dan ia firmanNya: ‘Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara’, Q.S Al-Ahzab: 32. Maka melarang oleh Allah akan wanita dari melembutkan suara dengan godaan. Dan diperbolehkan wanita bersuara dengan melakukan perkataan yang baik.³⁷

Telah mengamati oleh penulis akan ini kraktristik pada hadis yang pertama, karena islam datang ke bumi untuk menerapkan wasathiyah, keterbukaan dan kehati-hatian di dalamnya.

Pada permasalahan ini terdapat hukum menurut ulama: Bahwasanya suara wanita bukanlah aurat atas shohih dari perkataan ahli ilmu, sebagaimana dalil nas syar’iyah dari hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأُحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دِينَ أَلَكُنْتُ قَاضِيَةً؟ أَفَضُّوا اللَّهَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»

Kedua, kemudahan dalam menghadapi segala sesuatu. Penulis mengamati pada hadis pertama dari kaitan hadis suara wanita dan kraktristik wasathiyah, maka sesungguhnya agama itu mudah, terutama di antaranya dalam ibadah dan lainnya.

Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa dengan jawaban Nabi Saw atas pertanyaan Juhainah tentang nadzar haji. Yang memungkinkan untuk membadal atau menggantikan seseorang yang wafat dengan kerabat yang orang yang wafat. Sebagaimana telah berkata oleh Ibnu Mundzir, karena bahwasanya Rasulullah Saw merintahkan wanita Juhainah untuk untuk membadal haji ibunya itu boleh.³⁸

Pada hadis kedua telah menceritakan akan kami oleh Abdu Ar-Razzaq dia itu Ibnu Hammam Al-Hafidz Abu Bakar As-shana’i telah berkata: telah mengabarkan akan kami oleh Ma’mar dia itu Ibnu Rasyid Al-Azadi dari Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Aisyah Ra, (telah berkata oleh Aisyah: Adalah Nabi Saw membaiat wanita dengan perkataan) tanpa

37

Muhammad Hasan Ali Alkatani Alatsari, *Fiqh hafidz abnad bin shadiq alghamari*, (libanon: dar kitab ilmiah), hlm 123

³⁸ Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā Badr al-Dīn al-‘Aynī, *Umdatul Qari*, (Beirut: dar ihya atturats al arabi) hlm 12.

berjabat tangan, sebagaimana kebiasaan laki-laki berjabat tangan dalam baiat, dengan berdasarkan ayat al-qur'an: {12: الممتحنة:} [ولا يشركن بالله شيئاً]. Artinya: bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah (Al-Mumtahanah: 12).

Adalah wanita yang beriman apabila mereka hijrah kepada Nabi Saw, Nabi Saw menguji mereka dengan firmanNya Allah SWT: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا } [الممتحنة:12]. Artinya: Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah (Al-Mumtahanah: 12). Telah berkata oleh Aisyah: Adalah Rasulullah Saw apabila mengiqrar wanita dari perkataannya, telah berkata rasulullah kepada perempuan: “pergilah, maka sungguh membaiat oleh aku akan mereka wanita”. Tidaklah demi Allah tidak menyentuh rasulullah akan tangan wanita, bahawa Nabi Saw membaiat dengan kalam.³⁹

Pada permasalahan ini terdapat hukum menurut ulama: Telah berkata oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili: “Suara wanita bukanlah aurat sebagaimana telah berkata oleh mayoritas ulama, karena para sahabat mendengar suara istri Nabi Saw ketika belajar tentang hokum agama, akan tetapi hukumnya haram apabila terdapat merayu kepada lawan jenis.⁴⁰

Ketiga, hikmah yang bermakna mengetahui hal terbaik dengan ilmu terbaik, Dikatakan bahwa siapa pun yang bagus teliti dan menguasainya adalah hakim. Pada hadis kedua telah diteliti oleh penulis masuk kepada kraktristik hikmah ini, karena pada permasalahan tentang baiat kepada wanita dengan perkataan ini menunjukkan hikmah.

Pada permasalahan ini terdapat hukum menurut ulama: Suara wanita bukanlah aurat, berdasarkan firman Allah SWT: { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ } [الأحزاب:32] artinya: maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. (Al-Ahzab: 32).

Pada hadis pertama “bahwa wanita juhainah” wanita juhainah datang kepada Nabi Saw, bahwasanya ibu saya bernadzar haji maka tidak haji sampai ia mati, apakah wajib haji? Nabi menjawab: iya hajikan ibunya”, dari hadis ini berdasarkan petunjuk Nabi, karena bahwasanya perkataan Nabi Saw wasathiyah (moderat).⁴¹ Dan pada hadis kedua ketika telah meneliti oleh penulis terdapat unsur hikmah pada hadis kedua, sebagaimana Rasulullah Saw melakukan baiat wanita dengan perkataan bukan dengan tangan.

Adapun pada permasalahan ini terdapat hukum menurut ulama: Menurut Imam As-Syafi'i suara wanita bukanlah aurat, sedangkan menurut

³⁹ Muhammad Futuh bin Abdullah bin Futuh bin Humaid Al Azadi, *Al-jam'u baina shahibain*, (Beirut: dar ibnu hazm, 1423 H), hlm 54.

⁴⁰ Wahbah Az-Azuhaili, *Alfiqh Islam wa adilatuh*, (dar fikr, 1984 M) hlm 643.

⁴¹ Kh. Afifuddin Muhajir, Kh. Abdul Moqsith Ghazali, *Dakwah Islam Moderat*, (Yogyakarta: IRCSOD, 2022), hlm.48.

Imam Alusi: bahwa suara wanita bukanlah aurat, maka tidak haram bagi laki-laki yang mendengarkan, kecuali jika takut terjadi fitnah. Suara wanita bukanlah aurat berdasarkan nas Al-Qura'n, Allah Swt berfirman: "Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. (Q.S: Al-Ahzab: 32).

Keempat, konsistensi dalam ucapan dan perbuatan. Pada hadis pertama disana terdapat kalam baik yang tujuannya bertanya kepada Rasulullah Saw, dan Allah menghendaki bahwa istiqamah atas apa yang tidak kurang dan tidak lebih.⁴²

Dan ketika meneliti oleh penulis akan ini masalah terdapat hukum: Suara wanita tidak aurat jika itu adalah suaranya itu tidak di lembut-lembutkan atau di tundukkan.⁴³

Kelima, sikap dan upaya menjadi fasilitator atau penyambung antara dua hal yang saling berseberangan.⁴⁴ Pada hadis kedua adalah Nabi Saw membaiai wanita dengan kalam, jika amati terdapat unsur bainiah dengan permasalahan wanita yang melakukan sumpah setia dengan suara bukan dengan tangan. Dan pada permasalahan ini bahwa suara wanita bukanlah aurat, berdasarkan hukum yang terdapat pada nas Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi: "Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya".

Kalimat Tauhid, la ilaha illa Allah, menisyratkan 2 hal: pertama, sebuah pengakuan dan pernyataan akan keesaan Allah Swt dan juga sebagai Tuhan. Kedua, pernyataan bahwa manusia di hadapan-Nya adalah sama-sama hamba-Nya.

Kesimpulan

Hadis suara wanita dapat dipahami sebagai hadis yang memiliki karakter moderat, sehingga pemaknaannya tidak menjadikan wanita sebagai objek semata. Hadis ini dapat dipahami sebagai pandangan toleransi Islam terhadap wanita.

Karakter moderasi dalam hadis ini dapat dilihat dari aspek-aspek berikut. Pertama Al-khairiah pada hadis pertama itu terhadai pembicaraan diantara wanita Juhainah Bersama Nabi Saw, Adapun pada hadis kedua menjelaskan baiat wanita dengan niat baik. Kedua Al-'Adl pada hadis

⁴² M. Quraish Shihab, Wasathiyah: *Moderasi Beragama*, (Ciputat: Lentera Kehidupan, 2019) hlm. 23.

⁴³ Ibnu Daqiq Al-Aid, *Syarah Arbain An-Nawawi*, (Al-Azhar: Maktabah Turats Al-Islami), hlm 100.

⁴⁴ Ali Muhammad As Shalabi, *Alwasathiyah, fi qur'anil karim*, (Imarat: makatabah attabiin, 1422 H), hlm 169.

pertama Karena termasuk perilaku jalan lurus moderat dalam ucapan, wanita Juhainah yang menanyakan kepada Nabi Saw perihal nadzar haji ibunya yang telah wafat, kemudian Rasulullah Saw menjawab “hajikanlah ibumu”. Ketiga Al-Yusr pada permasalahan seorang wanita Juhainah yang bertanya Nadzar ibunya menunjukkan atas kemudahan, karena nabi membolehkan untuk membadal seseorang yang telah wafat untuk di badal haji. Pada hadis kedua juga terdapat unsur kebaikan karena Nabi Saw melakukan baiat kepada wanita dengan perkataan bukan dengan tangan. Keempat hikmah pada hadis pertama berdasarkan tuntunan Nabi Saw, karean bahwa kalamnya Nabi Saw itu menetapkan moderat, sebagaimana jawaban Nabi Saw dari pertanyaan wanita Juhainah mengenai nadzar haji ibunya. Kelima istiqamah pada hadis pertama disana terdapat kalam yang benar atas tujuan bertanya kepada Rasulullah Saw, dan istiqamah ini atas perkara tidak mengurangi atau tidak melebih-lebihkan. Keenam al-bainiah (antara) pada hadis pertama menjelaskan seorang wanita Juhainah yang bertanaya kepada Rasulullah, pada hal ini masuk kepada karakteristik bainiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah adz-Dzahabi al-Fariqi. *Siyar A'lam an-Nubala*. Muassasah ar-risalah.
- Abu Dawud, Abu bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 2002.
- Ali, Muhammad bin Mukrim. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, 1414 H.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Beirut: Dar Ma'rifah, 2000.
- al-Badr, Abdul Muhsin. *Al-Imam Al- Bukhari wa kitabubu al-Jami' as-Shahibain*. al-Jami'ah al-Islamiyah Madinah.
- al-Baghdadi, Al-Khatib. *Al-Kifayah Fi Ilmi Ar-Riwayah*. Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1406 H.
- Berutu, Wahyu Rahmadsyah. “Teori Asbab Al-Wurud Dalam Hadis.” *Jurnal Holistic al-Hadis* 9, no. 1 (2023): 41-54.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*. Dar Thuq al-Najah, 1442 H.
- al-Halbi, Nuruddin Muhammad Atar. *al-Imam al-Bukhari wa Fiqh at-Tarajim fi al-Jami' al-Shahib*. al-Kuwait: Majalah Syariah wa ad-dirasat Islamiyah.
- al-Jauzi, Ibnu Qayyim. *Tabdżib Madarij As-salikin*. Mesir: Attab'ah Assar'iyah.
- Daqiq, Ibnu Al-Aid. *Syarab Arbain An-Nawani*. Al-Azhar: Maktabah Turats Al-Islami, 2001.
- Futuh, Muhammad, bin Abdullah bin Futuh bin Humaid Al Azadi. *Al-Jam'u baina Shahibain*. Beirut: dar ibnu hazm, 1423 H.
- Husin, Nixon. “Suara Wanita (Tinjaun Mukhtalif Al-Hadis).” *Jurnal Ushuluddin* XXXI 1 Januari, 2014.
- Ibnu Katsir. *Albidayah wannibayah*. Beirut: Maktabah ma'arif

- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: dar kitab ilmiah, 1419 H.
- Yuli Imawan. "Interpretasi Hadis Fitnah Perempuan: Penerapan Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Holistic al-Hadis* 8, no. 1 (2022): 108-120.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Teksual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994 M.
- Kafi, Abu Bakar. *Manhaj Imam Bukhari fi Tashib Al-Hadis wata'liba*, Beirut: Dar ibnu hazm, 1999.
- Janim, Jamil Fakhri Muhammad. *Atsar Aqad Jauz fi al-Fiqh wa al-Qanun*. Beirut: Dar hamid Linnasyr Wa tauzi', 2008 M.
- Mubarak, Muhammad as-Sayyid. *Manahij Al-Mubaddisin*. Kairo: Dar thab'ah Muhammadiyah, 2005.
- Muhammad, Abu Mahmud ibn Ahmad ibn Musa Badr al-Din al-'Ayni, *Umdatul Qari*. Beirut: Dar Ihya Atturats al-Arabi, 1995.
- Muhajir, Afifuddin, Abdul Moqsith Ghazali. *Dakwah Islam Moderat*. Yogyakarta: IRCSOD, 2022.
- al-Qardawi, Yusuf. *al-Khosois al-'Amah lil Islam*. Al-Qahirah: al-Hayah al-Misriah.
- al-Qathan, Manna' bin Khalil. *Mabahist Fi Ulum Al-Qur'an*. Maktabah Al-Ma'arif li al-Nasr wa tawzi': 2000 M.
- al-Qahtani, Said bin Ali bin Wahb. *Fiqh Dakwah fi Shahib Al-Bukhari, Arriyah al-Ammah li Idarah al-Bubus al-Ilmiyah wal Ifta Wadda'wah wa al-Irsyad*.
- al-Qasim, Abu Mahmud bin Amr bin Ahmad Azzamakhsyari. *al-Kashshaf'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil*. Beirut: Dar kitab al-Arabi.
- al-Shalabi, Ali Muhammad. *Ahwasathiyah fi Qur'anil Karim*. Imarat: Makatabah Attabiin 1422 H.
- al-Syaraf, Muhammad. *Aunl Ma'bud*. Beirut: Dar Kitab Ilmiah, 1419 H.
- at-Taimiah, Ibnu. *Al-Qawaid an-Nuraniyah Al-Fiqhiyah*. Assu'diyah: Dar Ibnu Jauzi, 2001.
- al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan Attirmidzi*. Beirut: Dar Ghorbi Islami 1888 H.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamin wa Adillatubu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984 M.